



**KEPALA DESA GENILANGIT
KECAMATAN PONCOL KABUPATEN MAGETAN**

**PERATURAN DESA GENILANGIT
NOMOR 05 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GENILANGIT

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Genilangit tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

- 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
 14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023;
 15. Peraturan menteri keuangan nomor 201/PMK.07/2022 tentang pengelolaan dana desa
 16. Peraturan daerah kabupaten Magetan nomor 6 tahun 2022 tentang anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2023
 17. Peraturan Bupati Magetan nomor 62 tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023
 18. Peraturan Bupati Magetan nomor 46 tahun 2002 2 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa
 19. Peraturan Bupati Magetan nomor 8 tahun 2016 tentang pengelolaan tanah bengkok desa di kabupaten Magetan
 20. Peraturan Desa Genilangit Nomor 01 tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa (Lembaran Desa Genilangit Nomor 01 Tahun 2020)
 21. Peraturan Desa Genilangit Nomor 02 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKP Desa tahun anggaran 2024 (Lembaran Desa Genilangit Nomor 02 Tahun 2023)
 22. Peraturan Desa Genilangit Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Genilangit Nomor 06 Tahun 2023)
 23. Peraturan Desa Genilangit Nomor 03 Tahun 2024 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Genilangit Nomor 03 Tahun 2024)
 24. Peraturan Desa Genilangit Nomor 05 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) (Lembaran Desa Genilangit Nomor 05 Tahun 2024)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GENILANGIT

dan
KEPALA DESA GENILANGIT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA GENILANGIT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

1. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Genilangit Tahun Anggaran
2024 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa (Semula)

1.1. Pendapatan Asli Desa :

Sebelum Perubahan Rp. 86.900.000,-

1.2. Dana Transfer :

a. Alokasi Dana Desa Rp. 558.214.400,-

b. Dana Desa Rp. 987.786.000,-

c. Bagi Hasil Retribusi Dan Pajak Daerah Rp. 34.902.000,-

d. Bantuan Keuangan Kabupaten (BKKD) Rp. 4.331.000,-

Jumlah Pendapatan transfer Rp. 1.585.233.400,-

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah :

,-

Jumlah Pendapatan Semula Rp. 1.672.133.400,-

2. Belanja Desa (Semula)

Semula

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 30% Rp. 446.555.000

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 70% Rp. 388.658.433

2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 567.115.180

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp. 182.205.750

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 78.818.500

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana
Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Rp. 39.600.000

Jumlah Belanja Rp. 1.722.952.863,-

Surplus/Devisit Semula Rp. (50.819.463)-

3. Pembiayaan Desa (Semula)

3.1. Penerimaan Pembiayaan Rp. 50.819.463,-

3.2. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,-

Selisih Pembiayaan setelah perubahan Rp. 50.819.463,-

Sisa lebih/kurang Perhitungan Anggaran Semula	Rp. 0,-
1. Pendapatan Desa (Perubahan)	
1.1. Pendapatan Asli Desa :	
Sebelum Perubahan	Rp. 86.900.000,-
1.2. Dana Transfer :	
a. Alokasi Dana Desa	Rp. 567.961.200,-
b. Dana Desa	Rp. 987.786.000,-
c. Bagi Hasil Retribusi Dan Pajak Daerah	Rp. 36.254.000,-
d. Bantuan Keuangan Kabupaten (BKKD)	Rp. 4.330.000,-
e. Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. 100.000.000,-
	<hr/>
Jumlah Pendapatan transfer	Rp. 1.696.331.200,-
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah :	
a. Bunga Bank	Rp. 3.397.000,-
b. Hasil Usah Bumdesma	Rp. 1.700.000,-
	<hr/>
Jumlah Pendapatan Lain - Lain	Rp. 5.097.000,-
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp. 1.788.328.200,-
2. Belanja Desa	
Semula	
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 30%	Rp. 469.773.668
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 70%	Rp. 380.449.495
2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 587.924.750
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 181.916.250
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 83.483.500
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 39.600.000
Jumlah Belanja	Rp. 1.743.147.663,-
Surplus/Devisit Semula	Rp. 45.180.537,-
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 50.819.463,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 96.000.000,-
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp. (45.180.537),-
Sisa lebih/kurang Perhitungan Anggaran Semula	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan Dari Peraturan Desa ini;

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusukan dalam rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan /atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilaksanakan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APBDes dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa Genilangit

Ditetapkan di Genilangit
Pada tanggal 18 Nopember 2024
KEPALA DESA GENILANGIT

Ttd.
PARDI

Diundangkan di Genilangit
pada tanggal 18 Nopember 2024
SEKRETARIS DESA GENILANGIT,

Ttd.
MARYANTO

LEMBARAN DESA GENILANGIT TAHUN 2024 NOMOR 05

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa Genilangit

